

TEKAN INFLASI, SEMBAKO MURAH DKI JAKARTA TAWARKAN HARGA BAHAN POKOK TERJANGKAU



Sumber Gambar : <https://m.beritajakarta.id/read/134689/tekan-inflasi-sembaka-murah-dki-jakarta-tawarkan-harga-bahan-pokok-terjangkau>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengendalikan inflasi daerah. Hal itu terbukti dengan raihan apresiasi sebagai Provinsi Terbaik dalam pengendalian inflasi pada 2023 silam. Untuk mempertahankan predikat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya pengendalian inflasi, salah satunya dengan menggelar kegiatan Sembako Murah di seluruh kota administrasi DKI Jakarta. Melalui sinergi dengan para *stakeholder*, masyarakat dapat membeli pangan dengan harga murah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, tekanan inflasi bulanan untuk komponen bahan makanan didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti beras. Bahkan, penyumbang utama inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta pada bulan Desember 2023 tercatat beras menempati peringkat pertama sebesar 0,274%.

Selain itu, BPS mencatat, tren inflasi komponen bahan makanan menjelang akhir tahun mengalami kenaikan dari 1,39% pada November 2023 menjadi 1,79% pada Desember 2023. Kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu hadir untuk meminimalkan dampak kenaikan harga inflasi, khususnya komoditas pangan dengan cara melaksanakan kegiatan Sembako Murah.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, beras menjadi komoditas utama yang dijual dalam kegiatan Sembako Murah, baik dalam bentuk paket maupun eceran. Sri Haryati juga menambahkan, selain untuk pengendalian inflasi, Sembako Murah juga merupakan wujud kepedulian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bahan pangan pokok dengan harga yang murah.

"Melalui sinergi dengan para *stakeholder*, masyarakat dapat membeli pangan dengan harga murah. Satu paket sembako yang di pasar seharga Rp 130.000, masyarakat cukup membayar Rp 100.000. Adapun selisihnya dipenuhi dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) para *stakeholder*. Jadi, masyarakat tetap membeli sembako tersebut, bukan dalam bentuk bantuan sosial," terang Sri Haryati dalam Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (10/2).

Sembako Murah yang pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2024 tersebut, kini telah digelar di 59 lokasi dengan total mitra kerja sama sebanyak 34 perusahaan. Mengenai kantong belanja ramah lingkungan yang digunakan untuk paket sembako pada kegiatan tersebut, tidak lain agar memudahkan warga/masyarakat membawa paket sembako, dengan warna kantong yang beragam.

Semua warga/masyarakat bisa membeli paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp 100.000. Berbeda dengan Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan kepada warga/masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan mekanisme tersendiri, yaitu melalui Pemerintah Pusat berupa 10 kilogram beras dan terdata *by name by address*.

Sumber berita:

1. <https://m.beritajakarta.id/read/134689/tekan-inflasi-sembako-murah-dki-jakarta-tawarkan-harga-bahan-pokok-terjangkau>, Tekan inflasi sembako murah DKI Jakarta tawarkan harga bahan pokok terjangkau, Jumat, 7 Juni 2024.
2. <https://suarapemerintah.id/2024/02/menilik-strategi-pemprov-dki-tekan-inflasi-hadirkan-sembako-murah/>, Menilik strategi Pemprov DKI tekan inflasi hadirkan sembako murah, Jumat, 7 Juni 2024.
3. <https://www.pilar.id/sembako-murah-dki-jakarta-solusi-cerdas-tekan-inflasi-dan-sediakan-bahan-pokok-terjangkau/>, Sembako murah DKI Jakarta Solusi cerdas tekan inflasi dan sediakan bahan pokok terjangkau, Jumat, 7 Juni 2024.

Catatan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 3. Sasaran Inflasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 menyatakan bahwa Sasaran Inflasi adalah suatu Tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
 4. Inflasi Indeks Harga Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 menyatakan bahwa Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha pada:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disebut TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.

Catatan Akhir:

Sesuai KBBI, Inflasi/in.flasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.